

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 28 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
PAJAK PARKIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf g, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu adanya Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Drt. Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09) sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3634);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Isentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.

4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dispenda adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di bidang Pendapatan Daerah.
5. Kepala Dispenda adalah Kepala Dispenda Kabupaten Kutai Kartanegara yang membidangi Pendapatan Daerah.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
10. Fasilitas Parkir untuk umum adalah fasilitas parkir diluar badan jalan dengan menyediakan jasa pelayanan dan atau sarana prasarana parkir untuk umum.
11. Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum adalah rangkaian kegiatan meliputi pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas parkir untuk umum.
12. Izin Penyelenggaraan Parkir untuk Umum adalah izin pengoperasian fasilitas parkir untuk umum.
13. Gedung Parkir Murni adalah suatu bangunan yang digunakan khusus sebagai tempat parkir yang berdiri sendiri.
14. Gedung Parkir Pendukung adalah suatu bagian dari bangunan atau kumpulan bangunan yang digunakan sebagai tempat parkir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kegiatan pokok bangunan atau kumpulan bangunan tersebut.
15. Taman Parkir /Pelataran Parkir adalah suatu area tanah tertentu diluar badan jalan yang digunakan khusus sebagai tempat parkir.
16. Satuan Ruang Parkir (SRP) adalah ukuran standar ruang parkir untuk satu kendaraan menurut jenis dan dimensinya.
17. Petak Parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan.
18. Marka Parkir adalah berupa garis putih yang dibuat untuk membatasi petak parkir.
19. Rambu Parkir adalah tanda yang dipasang ditempat parkir yang merupakan petunjuk, peringatan dan larangan.
20. Biaya Parkir adalah pembayaran atas penggunaan petak parkir pada fasilitas parkir untuk umum.

21. Mesin Parkir adalah alat yang dipasang dan dipergunakan untuk menghitung biaya parkir.
22. Tanda Masuk Parkir adalah tanda masuk kendaraan yang diberikan dengan nama dan dalam bentuk apapun untuk memasuki fasilitas parkir untuk umum.
23. Tanda Biaya Parkir adalah tanda bukti pembayaran atas pemakaian petak parkir pada fasilitas parkir untuk umum diluar badan jalan atau tanda bukti pembayaran dimuka yang berfungsi sama dengan tanda masuk.
24. Gardu Parkir adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat pemberian tanda masuk parkir dan atau tanda biaya parkir.
25. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Pajak Parkir yang terutang.
26. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak Parkir, termasuk yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut Ketentuan Peraturan Perpajakan Daerah.
27. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban Perpajakan Daerah.
28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek, subjek pajak dan penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyetorannya.
29. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
30. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
31. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau Bank lain yang ditunjuk oleh Bupati.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
36. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
37. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perpajakan Daerah, yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang.
38. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
39. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan / atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah.
41. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
42. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.
43. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
44. Insentif Pemungutan adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak.

## **BAB II JENIS OBJEK DAN SUBJEK PAJAK PARKIR**

### **Pasal 2**

- (1) Jenis Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk dalam objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah :
  - a. penyelenggaraan parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan azas timbal balik.

### **Pasal 3**

- (1) Subyek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

## **BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK**

### **Pasal 4**

- (1) Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Dasar pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

### **Pasal 5**

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 25% (duapuluh lima perseratus).

### **Pasal 6**

Besaran Pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 (lima puluh satu) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

**Pajak Parkir = Tarif (25%) x Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara parkir.**

## **BAB IV PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK**

### **Pasal 7**

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulai kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pendapatan Daerah akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan sebagai berikut :
  - a. pengusaha / penanggungjawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah ;
  - b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah dengan melampirkan :
    - 1) fotocopy KTP Pengusaha / Penanggungjawab / Penerima Kuasa ;
    - 2) fotocopy Surat Keterangan Domisili tempat usaha ;
    - 3) fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), jika ada;
    - 4) fotocopy Akte Pendirian Perusahaan, jika ada.
    - 5) Surat Kuasa apabila Pengusaha / Penanggungjawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP dari Pemberi Kuasa.
  - c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Dinas Pendapatan Daerah memberikan Tanda terima pendaftaran.

### **Pasal 8**

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan :
  - a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut sistem pemungutan pajak yang dikenakan ;
  - b. Surat Penunjukan sebagai Pemilik / Penanggungjawab usaha Wajib Pajak ;
  - c. Kartu NPWPD ;
  - d. Maklumat .

- (2) Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWPD dan Maklumat Kepada pengusaha /penanggung jawab atau kuasanya sesuai dengan Tanda terima pendaftaran.
- (3) Terhadap Maklumat, Wajib Pajak memasanginya pada tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat atau orang yang berkepentingan.

## **BAB V FASILITAS PARKIR UNTUK UMUM**

### **Bagian Kesatu Jenis Fasilitas Parkir**

#### **Pasal 9**

- (1) Fasilitas Parkir Untuk Umum di Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi sebagai berikut ;
  - a. Gedung Parkir Murni ;
  - b. Gedung Parkir Pendukung ;
  - c. Taman Parkir / Pelataran Parkir.
- (2) Pemanfaatan Fasilitas Parkir untuk umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan c dikelompokan sebagai berikut :
  - a. pemanfaatan jasa parkir pada gedung parkir pendukung dan taman parkir/pelataran parkir khusus untuk perkantoran apartemen;
  - b. pemanfaatan jasa parkir pada gedung parkir pendukung dan taman parkir/pelataran parkir khusus untuk pusat perbelanjaan dan hotel;
  - c. pemanfaatan jasa parkir pada gedung parkir pendukung dan taman parkir/pelataran parkir khusus untuk pasar dan tempat umum lainnya;
  - d. pemanfaatan jasa parkir pada gedung parkir pendukung dan taman parkir / pelataran parkir pada pusat kegiatan yang menyatu (perkantoran, apartemen, pusat perbelanjaan, hotel dan lain-lain sejenisnya);
  - e. pemanfaatan jasa parkir pada gedung parkir pendukung dan taman parkir/pelataran parkir khusus untuk kegiatan usaha perdagangan, pertokoan, apotek, restoran perbengkelan dan usaha lain.



**Bagian Kedua**  
**Penetapan Lokasi, Pengadaan dan Pembangunan**  
**Fasilitas Parkir Untuk Umum**

**Pasal 10**

- (1) Lokasi Fasilitas Parkir untuk umum dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf a dan c ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan atas nama Bupati Kutai Kartanegara dengan memperhatikan :
  - a. Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara yang berlaku;
  - b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
  - c. Kemudahan lingkungan;
  - d. Kemudahan bagi pengguna tempat parkir.
- (2) Khusus untuk fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b. Ditetapkan oleh Bupati Kutai Kartanegara dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

**Pasal 11**

- (1) Pengadaan lahan untuk pembangunan fasilitas parkir untuk umum milik orang pribadi atau badan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. pembebasan lahan untuk pembangunan gedung parkir murni, gedung parkir pendukung dan taman parkir/pelataran parkir dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. pembebasan lahan khusus untuk pembangunan gedung parkir murni diberikan dukungan kemudahan dalam pelaksanaannya dan tidak dikenakan kewajiban tambahan membangun apapun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Lahan milik Pemerintah Daerah dapat digunakan melalui kerjasama pembangunan gedung parkir murni sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 12**

- (1) Setiap pembangunan fasilitas parkir untuk umum berupa gedung parkir murni dapat dilakukan sebagai berikut :
  - a. pembangunan gedung parkir murni untuk umum dapat dilaksanakan pada seluruh peruntukan sebagaimana diatur dalam Rencana Umum Tata Ruang ( RUTR ) Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - b. dilengkapi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

- c. koefisien lantai bangunan gedung gedung parkir murni dapat disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengganti pelayanan parkir di jalan pada jangkauan tertentu dari lokasi gedung dimaksud, apabila melebihi 50 % dari ketentuan yang berlaku akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara;
  - d. ketinggian bangunan gedung parkir murni dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara;
  - e. gedung parkir murni dapat dilengkapi dengan fasilitas restoran, toko suku cadang kendaraan, usaha jasa perawatan kendaraan dan fasilitas lainnya yang mendukung fungsi gedung parkir, sebanyak-banyaknya 10 % (sepuluh perseratus) dari total luas lantai gedung parkir.
- (2) Kapasitas gedung parkir pendukung, taman parkir/pelataran parkir diatur berdasarkan fungsi utama yang didukung sesuai ketentuan yang ditetapkan.

## **BAB VI PENGKATEGORIAN TEMPAT PARKIR**

### **Pasal 13**

- (1) Pengkategorian tempat parkir pada gedung parkir murni dan gedung parkir pendukung terdiri dari :
- a. golongan A1, yaitu tempat parkir murni dan gedung parkir pendukung dengan kapasitas lebih besar dari 500 SRP (Satuan Ruang Parkir);
  - b. golongan A2, yaitu tempat parkir pada gedung parkir murni dan gedung parkir murni pendukung dengan kapasitas lebih kecil dan atau sama dengan 500 SRP dan lebih besar dari 250 SRP ;
  - c. golongan A3, yaitu tempat parkir pada gedung parkir murni dan gedung parkir pendukung dengan kapasitas lebih kecil atau sama dengan 250 SRP dan lebih besar dari 150 SRP ;
  - d. golongan A4, yaitu tempat parkir pada gedung parkir murni dan gedung parkir pendukung dengan kapasitas lebih kecil dari 150 SRP.
- (2) Pengkategorian tempat parkir di taman parkir/pelataran parkir terdiri dari :
- a. golongan B1, yaitu tempat parkir pada taman parkir/pelataran parkir dengan kapasitas lebih besar dari 100 SRP (Satuan Ruang Parkir);
  - b. golongan B2, yaitu tempat parkir pada taman parkir/pelataran parkir dengan kapasitas lebih kecil atau sama dengan 100 SRP dan lebih besar dari 40 SRP (Satuan Ruang Parkir);

- c. golongan B3, yaitu tempat parkir pada taman parkir/pelataran parkir dengan kapasitas lebih kecil atau sama dengan 40 SRP (Satuan Ruang Parkir);
- d. golongan B4, yaitu tempat parkir pada taman parkir/pelataran parkir dengan kapasitas lebih kecil atau sama dengan 15 SRP (Satuan Ruang Parkir).

## **BAB VII**

### **MARKA SARANA PARKIR DAN SARANA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 14**

Setiap tempat parkir pada fasilitas parkir untuk umum harus dibuat marka parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap tempat parkir pada fasilitas parkir umum, harus dilengkapi sarana parkir sesuai dengan standar pelayanan parkir yang ditetapkan Kepala Dinas atas nama Bupati Kutai Kartanegara.
- (2) Sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain :
  - a. rambu lalu lintas yang menunjukkan tempat parkir;
  - b. pintu masuk dan pintu keluar;
  - c. jalur tunggu;
  - d. rambu yang menunjukkan jalan masuk dan keluar parkir;
  - e. gardu pada pintu masuk dan pintu keluar parkir;
  - f. rambu yang menerangkan golongan tempat parkir dan tarif biaya parkir;
  - g. tanda isyarat yang menerangkan petak parkir penuh dan tidak penuh.
- 3) Khusus bagi penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum yang memungut biaya parkir selain tempat parkir dilengkapi sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tempat parkir tersebut harus dilengkapi pula sarana pemungutan biaya parkir, meliputi :
  - a. mesin parkir;
  - b. tanda biaya parkir;
  - c. tanda masuk parkir.

**BAB VIII**  
**PENGADAAN, PENEMPATAN, PENGOPERASIAN SARANA**  
**PARKIR DAN SARANA PEMUNGUTAN BIAYA PARKIR**

**Pasal 16**

- (1) Setiap fasilitas parkir aset Pemerintah Daerah yang digunakan untuk umum yang memungut biaya parkir, maka pengadaan, penempatan, pengoperasian sarana parkir serta sarana pemungutan biaya parkir pada fasilitas tempat parkir untuk umum sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf a s/d g harus dilakukan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati bersama dengan penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum.
- (2) Pelaksanaan pengadaan, penempatan, pengoperasian sarana parkir dan sarana pemungutan biaya parkir yang menggunakan aset Pemerintah Daerah harus dituangkan dalam Perjanjian Bersama antara Bupati dengan permohonan penyelenggara fasilitas parkir dengan persetujuan DPRD untuk umum yang dituangkan dalam prinsip-prinsip sebagai berikut :
  - a. sesuai azas, tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
  - b. saling membutuhkan, memperkuat dan saling menguntungkan;
  - c. meningkatkan kualitas pelayanan dan memberi manfaat yang lebih besar kepada masyarakat;
  - d. mendorong semakin berkembangnya iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi;
  - e. memberikan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar;
  - f. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan sepenuhnya tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia ;
  - g. meningkatkan efisiensi dan kualitas penyelaan fasilitas parkir untuk umum.
- (3) Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud ayat (2), antara lain harus memuat:
  - a. maksud dan tujuan perjanjian;
  - b. identitas masing-masing pihak;
  - c. jangka waktu perjanjian;
  - d. hak, kewajiban dan resiko;
  - e. biaya pengadaan, penempatan, pengoperasian sarana parkir dan sarana pemungutan biaya parkir masing pihak;
  - f. sanksi dalam hal pihak-pihak tidak memenuhi perjanjian;
  - g. penyelesaian perselisihan perjanjian;
  - h. pemutusan hubungan perjanjian;
  - i. pengembalian sarana parkir dan sarana pemungutan biaya parkir.
- (4) Pelaksanaan pengadaan, penempatan, pengoperasian sarana parkir dan sarana pemungutan biaya parkir yang tidak menggunakan aset Pemerintah Daerah harus mendapat persetujuan dari Dinas Perhubungan.

**BAB IX**  
**CARA PEMBAYARAN BIAYA PARKIR DAN**  
**TANDA MASUK PARKIR**

**Pasal 17**

Setiap penyelenggaraan parkir untuk umum dapat mengenakan pembayaran di muka dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bagi pemakai jasa fasilitas parkir untuk umum yang melakukan pembayaran biaya parkir secara langsung hanya dikenakan sebesar tarif dasar;
- b. bagi pemakai jasa fasilitas parkir untuk umum dengan sistem berlangganan dikenakan biaya sesuai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

**Pasal 18**

- (1) Setiap pembayaran di muka biaya parkir sebagaimana dimaksud Pasal 17 harus diberikan tanda biaya parkir.
- (2) Tanda masuk parkir digunakan sebagai dasar perhitungan pengenaan biaya parkir yang seharusnya dibayar.

**BAB X**  
**BENTUK, ISI TANDA MASUK PARKIR DAN BIAYA PARKIR**

**Pasal 19**

- (1) Tanda masuk parkir harus memuat :
  - a. logo daerah;
  - b. logo penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum;
  - c. nama penyelenggara fasilitas parkir untuk umum;
  - d. nomor seri/kode sebagai alat pengaman untuk parkir (tarif dasar sebagai pembayaran dimuka);
  - e. nilai Nominal / biaya parkir;
  - f. nomor dan tahun Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Biaya Parkir pada Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - g. nomor dan tahun Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Ijin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum.
- (2) Bentuk isi dan ukuran tanda masuk parkir dan tanda biaya parkir diusulkan oleh penyelenggara fasilitas parkir untuk umum kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk ditetapkan sebagai tanda masuk parkir dan tanda biaya parkir.
- (3) Setiap tanda masuk parkir dan tanda biaya parkir dinyatakan sah penggunaannya setelah diberikan tanda dengan porporasi (legalisasi) oleh Dinas Pendapatan Daerah.

- (4) Pengesahan (legalisasi) tanda masuk parkir dan tanda biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum dapat menggunakan tanda masuk dan tanda biaya parkir dalam bentuk lain selain sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), dengan persetujuan Kepala Dinas Perhubungan.

## **BAB XI TATA CARA PENYETORAN PAJAK**

### **Pasal 20**

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi penerimaan karcis parkir harian, ditetapkan jumlah pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1 ( satu ) bulan disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dengan mempergunakan SSPD.
- (3) SSPD yang sudah ditandatangani dan dicap tertentu oleh Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, dilampirkan pada SPTPD yang akan disampaikan ke Dispenda sebagai laporan.
- (4) Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% (dua perseratus) perbulan dari pokok pajak, dan maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan, pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan STPD.
- (5) Bentuk Surat SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh DISPENDA.

## **BAB XII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

### **Pasal 21**

- (1) Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan/pencatatan yang cukup sesuai dengan kaidah akuntansi atau pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
- (2) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan membantu petugas Dispenda dalam melakukan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak guna mengetahui jumlah hasil usaha parkir yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.
- (3) Pembukuan, catatan dan bukti pembukuan seperti faktur penjualan yang berhubungan dengan usaha Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

## **Pasal 22**

- (1) Bupati atau pejabat berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perpajakan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan /atau meminjamkan catatan atau buku dokumen yang berhubungan obyek pajak yang terutang;
  - b. memberikan keterangan yang diperlukan;
  - c. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara.

## **BAB XIII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK**

### **Pasal 23**

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Permohonan Wajib Pajak diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala DISPENDA selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo pembayaran, sekurang – kurangnya dilampiri oleh :
  - a. besarnya pajak terutang ;
  - b. kemampuan keuangan Wajib Pajak yang didukung oleh keterangan / bukti syah dari yang berwenang dan bagi Wajib Pajak badan usaha harus melampirkan laporan keuangan yang syah ;
  - c. pemberian persetujuan selama – lamanya 3 ( tiga ) bulan sejak permohonan Wajib Pajak diterima dengan ketentuan :
    1. pengurangan maksimal 50% (lima puluh perseratus) dari besarnya pajak terutang;
    2. keringanan berupa pelunasan pajak selama - lamanya 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila setelah lewat waktu 3 ( tiga ) bulan, Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat ( 2 ) Pasal ini.

### **Pasal 24**

Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak diatur lebih lanjut oleh Kepala Dispenda dengan berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

**BAB XIV  
INSENTIF PEMUNGUTAN**

**Pasal 25**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 1 Juli 2011

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

**RITA WIDYASARI**

diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 1 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KUTAI KARTANEGARA,**

**HAPM. HARYANTO BACHROEL**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN 2011 NOMOR 28**

TELAH DIKOREKSI OLEH :			
NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM	SEKRETARIS DAERAH	
2.	H. CHAIRIL ANWAR, SH., M.Hum	ASSISTEN PEMERINTAHAN UMUM DAN HUKUM	
3.	ARIEF ANWAR, SH., M.Si	KEPALA BAGIAN HUKUM	
4.	RUS AFFANDI, S.Sos	KASUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN	